



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SDN 01 xxxxx), bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, disebut Pemohon;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 30 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 30 Maret 2016, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 1985 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/3/VIII/1985 tertanggal 08 Agustus 1985);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal berturut-turut:

hlm. 1 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 bulan,
- kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan,
- Terakhir pindah di rumah milik bersama di xxxxx kabupaten Tegal selama kurang lebih 26 tahun 8 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  1. ANAK I, umur 30 tahun, sudah menikah;
  2. ANAK II, umur 24 tahun, sekarang anak ke-2 tersebut ikut Termohon;
- 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perihal:
  - Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan seringkali menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
  - Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  - Termohon sudah tidak mau meladeni Pemohon seperti tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon;
- 4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pertengahan bulan Januari 2014 karena tidak tahan akhirnya Pemohon bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon yang bernama NS di xxxxx Kabupaten Tegal, hingga sampai sekarang telah pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;
- 5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon 4 kali, akan tetapi tidak berhasil;
- 6. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon;
- 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

hlm. 2 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. NURSIDIK, M.H. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 1985 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/3/VIII/1985, tertanggal 08 Agustus 1985).
2. Bahwa benar setelah pernikahan Termohon dengan Pemohon tinggal bersama-sama berturut-turut:

hlm. 3 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal, selama kurang lebih 3 bulan,
- Selanjutnya pindah di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal.
- Terakhir pindah di rumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Tegal, kurang lebih 26 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:
  - 1) ANAK I, umur 30 tahun, sudah menikah;
  - 2) ANAK II, umur 24 tahun, belum menikah dan sekarang anak ke-2 tersebut ikut Termohon.

3. Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis tanpa ada permasalahan yang berarti.

4. Bahwa yang sebenarnya Termohon masih dalam batas cemburu yang normal pada umumnya dan Termohon sangat bisa menerima atas kekurangan dan keterbatasan Pemohon.

5. Bahwa sebenarnya termohon jarang keluar rumah, kecuali untuk berdagang di pasar, dan hanya sesekali pergi keluar rumah dengan selalu meminta izin kepada Pemohon.

6. Bahwa sebenarnya pemohon sudah terbiasa sejak dahulu dengan makanan yang disediakan di meja makan.

7. Bahwa yang sebenarnya antara Termohon dan Pemohon tidak pernah mengalami perselisihan serius dan pertengkaran yang biasa-biasa saja.

8. Bahwa yang sebenarnya Termohon dan Pemohon sudah pernah dirujukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa benar selama pisah rumah Termohon dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi lagi.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon menerima untuk diceraikan dengan tuntutan Termohon dan sesuai dengan hukum yang ada, Termohon meminta dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi, berkenan memutuskan dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Pemohon memberikan ganti nafkah untuk biaya hidup anak selama meninggalkan istri dan anak selama 2 tahun 2 bulan.

hlm. 4 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah tersebut berupa biaya hidup dengan rincian perhari Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), dikali 26 bulan sehingga berjumlah Rp. 11.700.000,00 (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Memberikan nafkah iddah kepada termohon dengan besar yang dapat disesuaikan dan sepatutnya, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Memberikan Mut'ah terhadap termohon yang telah mendampingi hidup selama 30 tahun, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 1985 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/3/VIII/1985 tertanggal 08 Agustus 1985);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal berturut-turut:
  - Di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 bulan,
  - Kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan,
  - Terakhir pindah di rumah milik bersama di xxxxx abupaten Tegal selama kurang lebih 26 tahun 8 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
    1. ANAK I, umur 30 tahun, sudah menikah;
    2. ANAK II, umur 24 tahun, sekarang anak ke-2 tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perihal:
  - Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan seringkali menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

hlm. 5 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  - Termohon sudah tidak mau meladeni Pemohon seperti tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pertengahan bulan Januari 2014 karena tidak tahan akhirnya Pemohon bertempat-tinggal di rumah kakak Pemohon yang bernama NS di xxxxx Kabupaten Tegal, hingga sampai sekarang telah pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;
5. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, tetapi dengan anak-anak tetap berjalan harmonis sehingga kebutuhan kuliah anaknya dipenuhi Pemohon;
6. Pemohon sudah tidak sanggup memberikan biaya hidup selanjutnya karena hak Pemohon sudah dirampas atau diminta semuanya oleh Termohon, berupa:
- Rumah dan sertifikat rumah;
  - 3 (tiga) buah sepeda motor beserta BPKB nya;
  - Uang gaji sudah dipinjamkan ke Bank Jateng sampai masa pensiun, baru selesai tanggal 13 Juni 2019 dengan potongan Bank sebesar Rp. 2.700.000,-;
  - Piutang Koprasi Among Dwijo dengan potongan Rp. 1.050.000,- itu saja yang dipotong bunganya saja;
7. Pemohon menyanggupi memberikan nafkah iddah kepada Termohon dengan besaran yang disesuaikan dengan sepatutnya sebesar Rp. 3.000.000,-;
8. Memberikan mut'ah terhadap Termohon yang telah mendampingi hidup selama 30 tahun sebesar Rp. 1.000.000,-;
9. Sehingga tuntutan menafkahi yang 2 tahun 2 bulan Pemohon tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

hlm. 6 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap berpendirian pada jawaban Termohon sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya.
2. Bahwa terdapat dalil-dalil dari Pemohon yang diajukan tidak sesuai dengan jawaban Termohon.
3. Bahwa Termohon sejak awal tidak menolak untuk digugat cerai Pemohon tetapi dengan pembenaran dalil-dalil dari Termohon yang telah disebutkan.
4. Bahwa Termohon menegaskan tidak ada perselisihan atau pertengkaran yang berlebihan dan penjelasan Pemohon yang tidak mendasar tentang sifat cemburu, izin keluar rumah dan tidak mau meladeni Pemohon.
5. Bahwa Termohon menolak terhadap jawaban Pemohon yang mengatakan sudah dirampas sehingga Termohon dan anak kami merasa tersinggung.

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil-dalil Pemohon yang tidak sesuai dengan Dalil Termohon kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa mengenai nafkah anak Termohon tetap diajukan sebagaimana sebelumnya dan sesuai ketentuan ajaran Islam, karena Pemohon masih mempunyai tanggungan atas anaknya sendiri;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 041.011/46 tanggal 30 Maret 2016, atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/3/VIII/1985 tanggal 08 Agustus 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Izin Perceraian Nomor: 246 tahun 2016 tanggal 08 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

hlm. 7 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1.-----

**SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan security, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

•-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;

•-----

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon dan saksi tahu Pemohon hendak menceraikan Termohon;

•-----

Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama;

•-----

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis dan membahagiakan, namun sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

•-----

Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

•-----

Bahwa saksi juga tidak tahu Pemohon dan Termohon berpisah;

•-----

Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan atau belum, namun saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun, tapi dengan Termohon belum pernah;

hlm. 8 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





.....  
Bahwa menurut saksi Pemohon sudah tidak dapat rukun dengan Termohon lagi;

**2. SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

.....  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;

.....  
Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tahun 1985, Pemohon bujang dan Termohon Perawan;

.....  
Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menceraikan Termohon;

.....  
Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama;

.....  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

.....  
Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah berpisah, menurut Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

.....  
Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga sudah merukunkan atau belum, namun saksi sudah menasehati Pemohon, namun belum pernah menasehati Termohon;

.....  
Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

hlm. 9 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.



-----  
Bahwa setahu saksi Pemohon adalah guru SD sudah lama kurang lebih sejak bujang dan Termohon berdagang di pasar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon hanya mengajukan bukti saksi, yaitu 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

**1. SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada tahun 1985;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan membahagiakan, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah-tangganya sudah tidak rukun, namun saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon, namun Termohon tidak mau rukun;

**1. SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1985;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menceraikan Termohon;

hlm. 10 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah-tangganya sudah tidak rukun. Saksi tahu karena sewaktu ada acara kumpul keluarga setiap bulan, Pemohon tidak hadir dan hanya Termohon saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun 6 bulan dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon, namun saksi tidak tahu sekarang Pemohon tinggal dimana;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis, sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perceraian.
2. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 08 Agustus 1985 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/3/VIII/1985, tertanggal 08 Agustus 1985).
3. Bahwa benar setelah pernikahan Termohon dengan Pemohon tinggal bersama-sama berturut-turut:
  - Di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 bulan,
  - Selanjutnya pindah di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal.
  - Terakhir pindah di rumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Tegal, kurang lebih 26 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:
    - 1) ANAK I, umur 30 tahun, sudah menikah;

hlm. 11 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.



2) ANAK II, umur 24 tahun, belum menikah dan sekarang anak ke-2 tersebut ikut Termohon.

4. Bahwa Pemohon tidak bisa lagi menjaga keutuhan rumah tangga meski sudah ada mediasi dari masing-masing keluarga.

5. Bahwa diakui Pemohon telah meninggalkan rumah dan berpisah selama 2 tahun 2 bulan.

6. Bahwa diakui Pemohon telah membuat surat pernyataan mengenai sertifikat rumah, pekarangan dan sepeda motor untuk diserahkan kepada anak kami.

Berdasarkan semua alasan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan permohonan untuk menjatuhkan talak dan memutuskan perceraian antara Pemohon (Nuri Arlita bin Durahman) dan Termohon (Khomisah binti Dayat);

2. Bersedia memberikan Nafkah anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah dengan rincian:

a. Nafkah anak selama ditinggal : Rp.

2.000.000,00

b. Nafkah Iddah : Rp. 3.000.000,00

c. Mut'ah : Rp. 1.000.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis, sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam jawaban dan duplik.

2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Termohon merupakan penjelasan yang sebenarnya terjadi.

3. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 08 Agustus 1985 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/3/VIII/1985, tertanggal 08 Agustus 1985).

4. Bahwa benar setelah pernikahan Termohon dengan Pemohon tinggal bersama-sama berturut-turut:

hlm. 12 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 bulan,
- Selanjutnya pindah di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal.
- Terakhir pindah di rumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Tegal, kurang lebih 26 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
  - 1) ANAK I, umur 30 tahun, sudah menikah;
  - 2) ANAK II, umur 24 tahun, belum menikah dan sekarang anak ke-2 tersebut ikut Termohon.

5. Bahwa Termohon menegaskan tidak ada perselisihan atau pertengkaran yang berlebihan dan penjelasan Pemohon yang tidak mendasar tentang sifat cemburu, izin keluar rumah dan tidak mau meladeni Pemohon.

6. Bahwa Termohon sejak awal tidak menolak untuk digugat cerai Pemohon tetapi dengan pembenaran dalil-dalil dari Termohon yang telah disebutkan dan dengan syarat mengabulkan tuntutan yang diminta Termohon.

7. Bahwa Termohon menyadari dengan segala upaya dan kekurangan sebagai istri beserta keluarga yang telah berjuang menjaga keutuhan rumah tangga kami.

8. Bahwa di akui Pemohon telah meninggalkan rumah dan berpisah selama 2 tahun 2 bulan.

9. Bahwa Termohon menegaskan mengenai sertifikat dan kendaraan bermotor tidak pernah merampas dari Pemohon melainkan menyerahkan sendiri sertifikat rumah, pekarangan dan kendaraan bermotor kepada anak kami yang ditulis dalam surat pernyataan dan disaksikan RT, tetangga dan keluarga Pemohon.

Berdasarkan semua alasan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima penjatuhan talak dari Pemohon;
2. Menuntut Nafkah anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah dengan rincian :
  - a. Nafkah anak selama ditinggal : Rp. 11.700.000,00
  - b. Nafkah Iddah : Rp. 3.000.000,00

hlm. 13 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.

Mut'ah : Rp. 1.000.000,00

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon berdomisili di RT. 01 RW. 01 Desa Kendalserut, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi. Dan Termohon berdasarkan Keterangan Pemohon dan Termohon juga berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama

hlm. 14 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diceraikan dari Termohon karena sejak pertengahan bulan Juli 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perihal:

- Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan seringkali menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Termohon sudah tidak mau meladeni Pemohon seperti tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pertengahan bulan Januari 2014 karena tidak tahan akhirnya Pemohon bertempat-tinggal di rumah kakak Pemohon yang bernama NS di xxxxx Kabupaten Tegal, hingga sampai sekarang telah pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya ada yang diakui dan ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membantah terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan ketidak-harmonisan rumah-tangganya, akan tetapi Termohon didalam jawaban, duplik dan kesimpulannya

hlm. 15 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan adanya pertengkaran yang biasa-biasa saja dan tidak menolak terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon berkewajiban pula membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang antara lain menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tahun 1985, keduanya hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal, meskipun saksi-saksi tersebut tidak tahu persis tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon telah mengakui adanya pertengkaran meskipun biasa-biasa saja dan Termohon tidak menolak untuk bercerai dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya terkait dengan alasan-alasan ketidak-harmonisan Pemohon dengan Termohon, Termohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang antara lain menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tahun 1985, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon awalnya rukun dan membahagiakan, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah-tangganya sudah tidak rukun, namun saksi-saksi tersebut tidak tahu persis tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

hlm. 16 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi dari kedua pihak berperkara dan juga bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 08 Agustus 1985;

2.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan terakhir di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak;

3.-----

Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, telah berpisah tempat tinggal setidaknya sudah 2 (*dua*) tahun dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

4.-----

Bahwa kedua saksi dari pihak Termohon tidak mengetahui secara pasti terhadap dalil bantahan yang dikemukakan oleh Termohon;

5.-----

Bahwa namun demikian Termohon telah mengakui adanya pertengkaran meskipun dikatakannya hanya pertengkaran yang biasa-biasa saja tidak berlebihan dan tidak menolak bercerai dengan Pemohon sebagaimana termuat dalam jawaban, duplik dan dalam kesimpulannya;

6.-----

Bahwa pihak keluarga Pemohon dan termohon telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya dis-harmoni antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak 2 tahun yang lalu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan yang bersifat terus-menerus

hlm. 17 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung setidaknya sudah 2 tahun 2 bulan (vide: posita point 4) sampai dengan sekarang dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga masing-masing, telah pula didamaikan oleh Mediator melalui mediasi tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil juga karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Selain itu Termohon telah pula menyatakan menerima dan tidak menolak terhadap perceraian tersebut sebagaimana dinyatakan dalam jawaban, Duplik maupun Kesimpulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI. sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990, bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI*) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

hlm. 18 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang sebab-musabab adanya perselisihan dan pertengkaran yang dirasakan oleh Pemohon ataupun Termohon dan juga dikuatkan oleh saksi-saksi di persidangan, menurut Majelis Hakim perbedaan penyebab tersebut harus dikesampingkan, karena perbedaan yang terjadi lebih disebabkan oleh suatu pemahaman dan perasaan masing-masing pihak dan termasuk orang lain yang melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah melampirkan Surat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya (bukti P.3), maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, secara administratif tidak ada halangan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSI:

hlm. 19 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Pemohon memberikan ganti nafkah untuk biaya hidup anak selama meninggalkan isteri dan anak selama 2 tahun 2 bulan.
2. Nafkah tersebut berupa biaya hidup dengan rincian perhari Rp. 15.000,00 (*lima belas ribu rupiah*) x 30 hari = Rp. 450.000,00 (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*), dikali 26 bulan sehingga berjumlah Rp. 11.700.000,00 (*sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah*).
3. Memberikan nafkah iddah kepada Termohon dengan besar yang dapat disesuaikan dan sepatutnya, sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang *Legal formal* pengajuan gugatan rekonvensi dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensinya bersamaan dengan jawaban atas permohonan Konvensi Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tanggapan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menafkahi yang 2 tahun 2 bulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya dengan alasan karena hak Pemohon sudah dirampas atau diminta Termohon, berupa:
  - Rumah dan sertifikat rumah;
  - 3 (*tiga*) buah sepeda motor beserta BPKB nya;

hlm. 20 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang gaji sudah dipinjamkan ke Bank Jateng sampai masa pensiun, baru selesai tanggal 13 Juni 2019 dengan potongan Bank sebesar Rp. 2.700.000,-;
  - Piutang Koprasi Among Dwijo dengan potongan Rp. 1.050.000,- itu saja yang dipotong bunganya saja;
2. Bahwa Pemohon menyanggupi memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
  3. Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah terhadap Termohon yang telah mendampingi hidup selama 30 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang pertama adalah agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau (*madliyah*) selama 2 tahun 2 bulan sebesar Rp. 11.700.000,- (*sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan rincian setiap hari Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) X 30 hari = Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dikali 26 bulan = Rp. 11.700.000,- (*sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau (*madliyah*) tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya sebesar Rp. 11.700.000,- (*sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas nafkah lampau (*madliyah*) tersebut, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan: "*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: antara lain "Nafkah"*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah selama 2 tahun 2 bulan diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana

hlm. 21 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **posita** permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi point 4, maka pengakuan merupakan bukti yang mengikat (vide: Pasal 174 HIR), olehnya itu harus dinyatakan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah selama 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat perceraian yang antara lain berupa: Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sehingga harus dianggap telah terjadi kesepakatan, olehnya itu Majelis Hakim akan mengambil-alih kesepakatan tersebut sebagai ketetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa olehnya itu Majelis Hakim menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akibat perceraian berupa:

1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau (*madliyah*) selama 2 tahun 2 bulan sebesar Rp. 11.700.000,- (*dua juta rupiah*) dengan rincian setiap hari Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) X 30 hari = Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dikali 26 bulan = Rp. 11. 700.000,- (*sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan: "*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: antara lain "Nafkah"*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah selama 2 tahun 2 bulan diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam **posita** permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi point 4,

hlm. 22 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pengakuan merupakan bukti yang mengikat (vide: Pasal 174 HIR), olehnya itu harus dinyatakan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah selama 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak ada yang mengajukan bukti-bukti mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi, baik bukti surat ataupun bukti saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Posita** point 6 permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang ke Bank Jateng yang setiap bulannya dipotong gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang baru akan selesai pada tanggal 13 Juni 2019 (*sampai masa pensiun*) dan harus membayar hutang kepada Koprasi Among Dwijo sebesar Rp. 1.050.000,- (*satu juta lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah bersedia memberikan nafkah lampau (*madliyah*) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan tentang pengabdian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak dan dengan melihat kemampuan secara materiil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mempertimbangkan pula nilai-nilai kelayakan dan kepatutan bagi kedua pihak, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (*madliyah*)

hlm. 23 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menyatakan agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akibat perceraian berupa: Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah terjadi kesepakatan, olehnya itu Majelis Hakim akan mengambil-alih kesepakatan tersebut sebagai ketetapan Majelis;

Menimbang, bahwa olehnya itu Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akibat perceraian berupa:

1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
2. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan maupun bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

hlm. 24 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat perceraian berupa:
  - 2.1. Membayar nafkah lampau (*madliyah*) sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
  - 2.3. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

hlm. 25 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak menerima untuk selebihnya;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 H., oleh Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Drs. FAUZAN

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>271.000,-</b>

hlm. 26 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hlm. 27 dari 27 hlm.. Putusan No. 0894/Pdt.G/2016/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)